

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM PERDATA¹

Raja Indo Sinaga²

Eugenius Paransi³

Muhammad Hero Soepeno⁴

ABSTRAK

Penelitian tentang “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata”. Sebuah gugatan adalah terjadinya perselisihan hak atau sengketa di antara para pihak dan Badan Hukum, baik sebagai dasar gugatan wanprestasi atau dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa bukti surat atau bukti tertulis adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan mempunyai tujuan. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dibuat untuk pembuktian. Bukti surat terdiri dari surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan merupakan akta. Surat yang merupakan akta antara lain akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata Notarislah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik dan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak. Menurut Pasal 1867 KUH Perdata pembuktian dengan penulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Pasal 1875 Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu. Permasalahan yang diangkat Bagaimana kedudukan alat bukti akta di bawah tangan dalam sistem pembuktian dalam perkara perdata? Dan Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti akta di bawah tangan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif .

Kata Kunci : Pembuktian, Akta, Bawah ,Tangan, Perdata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang perorangan dan Badan Hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgerlijk wetbook). Permasalahan yang kompleks di lapangan hukum perdata

memerlukan kajian teoritis yang komprehensif untuk menjawab berbagai kebutuhan hukum di tengah masyarakat.

Bagi para penegak hukum, yang menjadi acuan adalah kajian-kajian teoritis terkait dengan norma/kaidah hukum yang sepatutnya diterapkan dalam proses penegakan hukum. Syarat materiil sebuah gugatan adalah terjadinya perselisihan hak atau sengketa di antara para pihak dan Badan Hukum, baik sebagai dasar gugatan wanprestasi atau dasar gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa bukti surat atau bukti tertulis adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan mempunyai tujuan. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dibuat untuk pembuktian. Bukti surat terdiri dari surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan merupakan akta. Surat yang merupakan akta antara lain akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata Notarislah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik dan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak.

Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian :

- Kekuatan pembuktian formal membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- Kekuatan pembuktian materiil membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa dalam akta itu telah terjadi dan meyakinkan bagi Hakim.
- Kekuatan mengikat bagi para pihak.

Menurut Pasal 1867 KUH Perdata pembuktian dengan penulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan di bawah tangan, kaidah hukumnya :

Pasal 1875 : “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut Undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari para mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”.⁵

¹ . Merupakan Judul Skripsi

² . Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM. 15071101655

³ . Dosen Pembimbing Skripsi I

⁴ . Dosen Pembimbing Skripsi I

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal

Pasal 1876 : “Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tandatangan itu sebagai tulisan atau tandatangan orang yang mereka wakili”.⁶

Pasal 1877 : “Jika seorang memungkiri atau tandatangannya ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di muka pengadilan”.

Analisis hukum Pasal 1875 , 1876, 1877 adalah : bentuk-bentuk tulisan dibawah tangan, kesimpulannya sepanjang diakui kebenarannya, maka merupakan bukti yang sempurna. Sebaliknya apabila yang menandatangani tulisan-tulisan dibawah tangan tidak mengakuinya di dalam persidangan yang diucapkan dibawah sumpah, maka tulisan-tulisan dibawah tangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan secara umum tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap secara hukum tidak pernah ada.

Berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata akta dibagi 2 (dua) antara lain yakni akta dibawah tangan (Onderhands) dan akta resmi (Otentik). Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka mereka yang mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta dibawah tangan tersebut, sehingga Pasal 1857 KUH Perdata akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik.

- Ciri-ciri akta dibawah tangan :
 1. Format bebas tidak baku;
 2. Pejabat yang membuat tidak ditunjuk secara hukum pembuat akta dibawah tangan karena dibuat oleh Pejabat yang tidak ditunjuk secara hukum;

3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan saksi-saksi;
 4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu biasanya akta dibawah tangan sebaiknya diketahui dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian;
 5. Tempat membuatnya boleh dimana saja.
- Jenis-jenis akta dibawah tangan :
 1. Akta dibawah tangan biasa;
 2. Akta waarmeden adalah suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan kepada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat para pihak;
 3. Akta legalisasi adalah suatu akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

Segala hal yang berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian akta ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kekuatan hukum surat jual beli dibawah tangan hanya ada ketika kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sama-sama mengakui keabsahan surat tersebut. Dalam hukum perdata terdapat Asas Etikad baik, suatu perjanjian harus didasarkan pada etikad baik. Dalam Pasal 1328 KUH Perdata, Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat perikatan itu, karena dilakukan dengan tipu muslihat, hal yang demikian menurut hukum dapat dibatalkan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang : “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata”.

1875.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1876.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan alat bukti akta di bawah tangan dalam sistem pembuktian dalam perkara perdata?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti akta di bawah tangan?

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Akta Dibawah Tangan Dalam Sistem Pembuktian

Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat diatur dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 KUH-perdata, pada dasarnya Di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta itu dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu: Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum yang berwenang.

Sudah kita ketahui bahwa akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. dalam hal ini notaris. Misalnya, Surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya. Untuk pembuatan akta di bawah tangan Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris.

Dalam akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya *di hadapan* notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa KTP dll.

Dari Pasal-pasal yang sudah diuraikan di atas bahwa akta di bawah tangan sangatlah penting/sangat diperlukan di dalam masyarakat. Karena tidak semua perjanjian yang dilakukan menggunakan akta otentik. Misalnya Pasal 1851 KUH-perdata yang intinya mengharuskan bahwa suatu perdamaian hanya sah jika dibuat secara tertulis. Artinya untuk suatu akta perdamaian, paling tidak harus dibuktikan dengan akta di bawah tangan.

Berdasarkan Pasal 1867 KUH-perdata yang Menyatakan "*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan*". Dengan pasal tersebut bahwa akta di bawah tangan juga diperlukan. Akan tetapi akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Akta di bawah tangan diakui dalam KUH-perdata. Dalam Pasal 1320 KUH-perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan *di hadapan* PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-perdata. Suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan, akan tetapi secara praktis yang merupakan pegangan ialah pernyataan kehendak atau niat tersebut.

Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku. Maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian. Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-perdata.

- Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Perdata.

Alat bukti tulisan atau bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta menyakinkan hakim di muka pengadilan.

Dalam acara perdata hakim terkait pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan undang-undang (Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Bw) yaitu :

1. Alat bukti tulisan
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persengkahan
4. dan Sumpah

Alat bukti tulisan atau surat diatur pada Pasal 138,165 t 167 HIR/164, 285 t 305 RBG dan Pasal 1867 t 1894 KUH-perdata. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dibandingkan dengan alat bukti lain. Karena dalam hukum perdata yang di cari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalnya huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya.

Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam

pengertian alat bukti tulisan atau surat.⁷ Berikut ini kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:⁸

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga). Dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang Di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.
2. Kekuatan pembuktian formal Dimaksud dengan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. Atau dalam hal ini menyangkut pernyataan, "benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani". Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.
3. Kekuatan pembuktian material Dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian

⁷ Moh. Taufik Makarao., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2009, Hal 99.

⁸ *Ibid* Hal 48

tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi. Akta merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata. Suatu bentuk surat yang ditandatangani serta memuat keterangan mengenai peristiwa atau hal-hal yang merupakan dasar suatu perjanjian. Akta dibedakan menjadi 2 yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 KUH-perdata. Akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau *di hadapan* pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat Di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sehingga akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antar para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.
3. Kekuatan pembuktian mengikat, yang berarti di samping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga dimana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Dengan demikian akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Akta otentik kebenarannya tidak dapat disangkal

kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, misalnya ada kepaluan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti otentik. Bahwa akta otentik merupakan suatu alat bukti yang "mengikat" dan "sempurna" Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang dll, ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatakan "siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan memerlukan pengakuan sedangkan "siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris".

Perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat "ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka". dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi ini adalah akta, sedangkan Akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Akta di bawah tangan pada umumnya sama dengan akta otentik di mana isi dari akta di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaannya dengan akta otentik hanya pada pembuatan akta tersebut Di mana akta di bawah tangan hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum Di dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 - 1984 KUH-perdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada

tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan.

Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUH-perdata).

Dalam melakukan hubungan timbal balik sesama manusia dalam urusan keperdataan misalnya: jual beli, utang piutang, tukar menukar, sewa menyewa, dan sebagainya.

Di zaman yang moderen sekarang ini biasanya jual beli, Pembeli meminta tanda bukti pembayaran berupa kwitansi, orang yang membayar utang meminta tanda bukti pembayaran, orang yang menyerahkan suatu barang meminta tanda terima dari si penerima dan orang yang membuat perjanjian dibuatkan perjanjian hitam atas putih dan sebagainya. Oleh karena itu, adanya tanda tangan dalam suatu surat adalah perlu guna keperluan identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri dari akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dapat pula bahwa dengan penandatanganannya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Sudah jelas bahwa tanda tangan itu adalah membuat suatu tanda yang merupakan spesialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat. Sering terjadi seseorang yang membuat tanda tangan berbeda dan kemungkinan dua/lebih orang membuat tanda tangan yang sama, akan tetapi persoalan ini akhirnya” diserahkan kepada hakim tanpa perlu kesaksian dari ahli”.⁹

Sesuatu hal yang dapat mengakibatkan alat pembuktian tertulis tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan adalah tidak dipenuhinya bea materai. Menurut ketentuan aturan Bea Materai 1921 dalam Pasal 23 ditentukan antara lain bahwa semua tanda yang ditandatangani, yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebanyak dua puluh lima rupiah.

Oleh karena itu suatu tulisan yang dipakai sebagai alat pembuktian di pengadilan harus ditemplei bea materai secukupnya. Walaupun dengan tidak adanya materai dalam suatu alat bukti tertulis dikatakan sebagai tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan dan juga pendapat dianut Mahkamah Agung, dengan tiadanya materai dalam alat bukti tertulis (misalnya dalam suatu perjanjian jual beli) itu tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjiannya) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian sedangkan perbuatan hukumnya tetap sah karena sah dan tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH-perdata. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan bahwa sesuatu surat dari semula tidak diberi materai dan akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka pemeteraian dapat dilakukan belakangan. Pada umumnya di dalam lalulintas hukum perdata yang dimaksudkandung akta adalah surat(akta) yang dibuat oleh notaris. Dengan demikian sesuatu akta di dalam hukum dapat digunakan sebagai pernyataan dari sesuatu perbuatan hukum dan alat pembuktian.

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmeking*) oleh notaris/pejabat yang berwenang, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang. Kekuatan akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan yang dilegalisasikan dan akta di bawah tangan pada dasarnya sama tetapi pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris /pejabat umum hak dan kewajiban lebih bisa dibuktikan, karena pada akta di bawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris/pejabat umum para pihak menandatangani akta tersebut *di hadapan* notaris dan notaris menerangkan apa isi akta tersebut serta para pihak tersebut diperkenalkan kepada notaris. Akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti kepada seseorang maka orang¹⁰ tersebut berhak/wajib mengakui atau mengingkari tanda tangan yang ada dalam akta tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1876 KUH-perdata yang berbunyi “*Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di*

⁹ Teguh Samudera., *Op.cit*, Hal 38

¹⁰ Ibid Hal 39

bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkir tanda tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili". Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut oleh parapihak maka pembuktiannya harus didukung dengan bukti lain.¹¹

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangannya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim (pembuktian bebas). Di dalam persidangan bila diajukan akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga harus dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum.

Seperti yang sudah dikatakan bahwa akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui adalah sama. Akta membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditempati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya. Dalam hal pembuktian di pengadilan, Hakim harus mengakui kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti diantara pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun Hakim tidak yakin akan kebenaran isi dari akta tersebut, bukan berarti menjadi satu kendala/penghalang bagi pihak lawan untuk mengadakan perlawanan mengenai bukti tersebut. sebagaimana dalam Pasal 283 RBg yang menyatakan : "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*". maka para pihak yang tidak mengakui tanda tangan yang terdapat

dalam akta tersebut wajib untuk membuktikan. Dari ketentuan Pasal 1878 KUH-perdata terdapat kekhususan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaktidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terhutang. Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Permulaan pembuktian dengan tulisan menurut Pasal 1902 KUH-perdata yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi, dalam hal adanya kekhususan (pengecualian) dari akta di bawah tangan tersebut. maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan alat-alat pembuktian lainnya. Akan tetapi mengenai penggunaan bukti pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim.¹²

Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUH perdata seseorang yang terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkir tanda tangannya.

Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut Pasal 1877 KUH perdata hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa di muka pengadilan sebaliknya apa bila tanda tangan dan akta diakui oleh terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dalam arti bergantung kepada penilaian hakim.

Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat kita mengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat ini untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum di atas tanda tangan adalah benar

¹¹ <http://Jurnal.Umsb.ac.id/artikel-ilmiah-Deviasi-santi-10-121-2.Pdf>, Tanggal Akses 26 januari 2015

¹² Teguh Samudera., *Op.cit.*, Hal 45

keterangannya. Karena ada kemungkinan bahwa tanda tangan dalam akta di bawah tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir.¹³

Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan. Seperti yang telah diterangkan pada kekuatan pembuktian luar akta di bawah tangan, yaitu apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula, maka di sini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada di atas tandatangan itu adalah pernyataan si penandatangan. Jadi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formal.¹⁴

Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan. Disini juga menyangkut ketentuan Pasal 1875 KUH-perdata yang telah dikemukakan di atas dan secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuiinya tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberi pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian Hakim (bukti bebas). Dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan dalam proses persidangan khususnya perdata terletak pada antara kedua pihak tersebut Di mana para pihak tidak memungkiri dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Sebagaimana diatur dalam pasal 1867 KUH-perdata yang berbunyi "pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan", dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim.¹⁵

B. Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Dalam Perjanjian Jual-Beli.

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan

bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh ketentuan hukum.¹⁶ Didalam hal pembuktian atau proses pengungkapan fakta-fakta diperlukan alat-alat bukti, seperti perbuatan, pengakuan, pengucapan sumpah, dokumen, dan surat-surat. Setiap peristiwa hukum seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena kedepannya bisa saja terjadi kesalahpahaman antara pihak satu dengan yang lainnya.¹⁷ sehingga dalam peristiwa hukum tersebut sangat perlu pembuktian dimana pembuktian tersebut bukan sekedar membuktikan dengan cara lisan namun dengan alat-alat bukti yang bisa meyakinkan orang bahkan seorang hakim sekalipun. Pembuktian sendiri sudah diatur dalam pasal 1865-1912 KUH Perdata dan Pasal 162-177 HIR atau Pasal 282-314 RBg.

Salah satu peristiwa hukum yang sering terjadi di masa kini yaitu peristiwa hukum tentang perjanjian. Suatu perbuatan hukum antara satu orang atau lebih dan mengikatkan dirinya atas dasar hukum disebut perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian bisa dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis, perjanjian lisan umumnya digunakan pada masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana sedangkan perjanjian tertulis umumnya berkaitan dengan suatu bisnis dan hubungan hukumnya kompleks seperti pembuatan surat di bawah tangan dalam perjanjian jual beli.¹⁸ Perjanjian antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan merupakan suatu kegiatan jual-beli pada umumnya. Dalam peristiwa jual-beli salah satunya yaitu jual-beli tanah, dimana dalam peristiwa jual-beli tanah sangat memerlukan adanya suatu surat atau akta baik itu dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT bahkan dibuat oleh masing-masing pihak

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2012, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.125.

¹⁷ I Made Udiana, 2011, "*Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*", Udayana University Press, Denpasar, h.7.

¹⁸ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, "*Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*", Udayana University Press, Denpasar, h.28.

¹³ Ibid Hal 52.

¹⁴ Ibid Hal 53

¹⁵ Ibid Hal 54

tanpa suatu perantara PPAT atau sering disebut surat di bawah tangan. Seperti yang dikemukakan oleh P.N.H. Simanjuntak yaitu: "Setiap surat atau akta yang tidak dibuat oleh atau perantaraan seorang pejabat umum merupakan surat atau akta di bawah tangan misalnya, surat perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut".¹⁹ Dalam hal pembuktian surat di bawah tangan, hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan serta pernyataan yang tercantum dalam surat tersebut itu diakui dan dibenarkan maka surat di bawah tangan itu sebenarnya sudah memiliki kekuatan dalam pembuktian. Secara material, kekuatan pembuktian surat di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang yang diberikan pernyataan, sedangkan hakim memberikan penilaian atau pembuktian bebas terhadap pihak lain. Surat di bawah tangan apabila diakui oleh pihak yang memakainya, maka surat tersebut bisa menjadi alat bukti yang sempurna terhadap orang yang menandatangani berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata.

Dalam sidang pemeriksaan perkara perdata surat di bawah tangan dapat menjadi alat bukti yang sempurna atau memiliki kekuatan hukum yang selaras dengan surat autentik, namun dengan syarat para pihak yang bertandatangan pada surat perjanjian itu tidak menyangkal kebenaran tanda tangannya. Karena yang perlu dibuktikan oleh para pihak yang berperkara bukanlah hukumnya, melainkan peristiwa atau hubungan hukumnya atau duduk perkaranya.²⁰ Jika salah satu pihak melakukan penyangkalan dan mengaku bahwa dirinya tidak menandatangani surat tersebut, maka pihak yang mengajukan surat tersebut harus berusaha untuk meyakinkan atau membuktikan bahwa tanda tangan tersebut telah di bubuhkan oleh pihak yang menyangkal tersebut dengan salah satu cara yaitu mendatangkan saksi-saksi yang ikut serta melihat dan mendengar saat pembuatan surat tersebut. Ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa surat di bawah tangan yang di ajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar di tandatangani oleh pihak yang menyangkal.

Salah satu cara agar surat di bawah tangan tidak mudah disangkal kebenarannya, dan untuk memperkuat pembuktian dalam suatu perkara, maka surat yang dibuat di bawah tangan tersebut sebaiknya dilakukan legalisasi. Legalisasi yang dilakukan oleh notaris maka surat di bawah tangan tersebut akan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang hampir sama dengan surat autentik.

- Perbedaan Legalisasi dan *Waarmerking*.

Surat di bawah tangan yang di sahkan tanggal dan tandatangannya oleh notaris disebut Legalisasi, dimana isi surat tersebut di bacakan dan diterapkan oleh notaris kepada para pihak yang bersangkutan kemudian para pihak menandatangani surat tersebut di hadapan notaris. Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Dengan demikian, notaris menjamin keabsahan tandatangan para pihak tersebut. Beberapa hal yang membuat surat di bawah tangan memiliki kekuatan hukum untuk sebuah pembuktian diantaranya ada catatan yang pasti dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi memiliki suatu perbedaan dengan surat autentik, karena surat di bawah tangan saat pembuatannya tidak dihadapan pegawai umum, melainkan hanya para pihak yang bersangkutan saja. Selanjutnya surat yang sudah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan akan di daftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris, namun pada tanggal yang berbeda disebut juga dengan *Waarmerking*. Karena tanggal surat tidak sama dengan tanggal pendaftaran maka jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi dari pada *Waarmerking* dalam hal pembuktian.²¹ Pada dewasa ini perkembangan pada masyarakat telah memberikan dampak semakin bervariasi selain kebutuhan primer dan sekunder pada masyarakat, terdapat suatu kebutuhan lain salah satunya kebutuhan yang menggunakan jasa notaris. Notaris memiliki suatu kewenangan selain membuat surat autentik, sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, 2015, "*Hukum Perdata Indonesia*", Kencana, Jakarta, h.325.

²⁰ I Made Udiana, 2016, "*Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*", Udayana University Press, h.185.

²¹ Irma Devita, 2012, "*Legalisasi dan Waarmerking*", URL: <http://irmadevita.com>, diakses tanggal 20 July 2018

dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”²² juga mempunyai kewenangan lain, salah satu diantaranya adalah melegalisasi tanda tangan dari suatu surat dengan menetapkan kepastian tanggal pada surat di bawah tangan dan mendaftarkan surat di bawah tangan kedalam buku khusus. Sesungguhnya pembuktian untuk surat di bawah tangan yang telah di daftarkan (*Waarmerking*) kekuatan hukumnya tidak berpengaruh terhadap *waarmerking* itu sendiri, artinya kekuatan hukum dalam pembuktiannya akan lebih sempurna apabila para pihak mengakui kebenaran tandantanggannya masing-masing, selain itu notaris tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kelegalitasan surat di bawah tangan yang telah di daftarkan tersebut, dengan kata lain surat tersebut didaftarkan hanya semata-mata bertujuan agar keberadaan surat tersebut diakui oleh negara.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan :

1. Bahwa kedudukan alat bukti Akta dibawah tangan keberadaanya diakui dalam Peraturan Perundang-Undangan atau hukum positif kita, yaitu menjadi salah satu alat bukti surat, dimana hal tersebut tercantum dalam hukum perdata secara materil maupun hukum acara perdata secara formil. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan masyarakat pada umumnya, karena sering terjadi perbuatan hukum baik perbuatan hukum sepihak seperti hibah dan wasiat maupun kebutuhan hukum dua pihak seperti jual beli.
2. Bahwa kekuatan pembuktian Akta dibawah tangan sepanjang tulisan itu sesuai dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh para pihak yang membuat Akta dibawah tangan tersebut maupun para saksi yang menandatangani. Pengakuan tersebut dilakukan dalam pemeriksaan persidangan dibawah sumpah, didepan Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Kemudian kekuatan pembuktian lainnya dapat dilakukan melalui legalisasi ke pejabat

notaris yang mengakui keberadaan surat tersebut bahwa benar-benar terjadi sebagai bentuk pengakuan oleh negara. Hal tersebut menambah keyakinan hakim terkait dengan akta dibawah tangan. Tetapi hal yang paling utama adalah walaupun sudah dilegalisasi oleh notaris tetap harus para pihak mengakuinya atau menyangkalnya dalam persidangan perkara perdata.

B. Saran.

- Bahwa dalam praktek hubungan-hubungan hukum yang terjadi di masyarakat pada umumnya menjadi sebuah kebutuhan untuk menjawab kepentingan hukum Para Pihak sehingga keberadaan akta dibawah tangan menjadi penting. Hal tersebut paling banyak disebabkan akses terhadap notaris tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, selain masih kurangnya notaris terutama di kampung-kampung juga masih mahalnya biaya untuk pembuatan akta otentik. Melalui penulisan skripsi ini disarankan kedepan jangkauan akses hukum ke masyarakat luas lebih terjangkau terutama masyarakat di pedesaan dengan menerapkan biaya yang murah untuk pelayanan hukum kepada masyarakat.
- Sebaiknya untuk kekuatan pembuktian setiap tulisan-tulisan dibawah tangan dilegalisasi atau di*warmerking* di hadapan Notaris, sehingga perbuatan-perbuatan Hukum yang dilakukan para Pihak sedikit mendapatkan pengakuan dari pihak Negara dalam hal ini Notaris yang mengetahui bahwa perbuatan Hukum itu benar terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Artadi Ketut I dan Putra Asmara Nyoman Rai Dewa I, 2010, *“Implementasi*
Johni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-II, Cet. Ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Muhammad Abdulkadir, 2012, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutantio Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Subekti R, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta

²² Pasal 1 ayat 1, Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNo. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²³ Sita Arini Umbas, 2017, *“Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan”*, Jurnal Fakultas Hukum Samratulangi.

Jakarta, 1977.

- Simanjuntak H. N. P., 2015, *"Hukum Perdata Indonesia"*, Kencana, Jakarta.
- Udiana Made I, 2011, *"Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing"*, Udayana University Press, Denpasar.
- Umbas Arini Sita, 2017, *"Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan"*, Jurnal Fakultas Hukum Samratulangi.
- Hulman Panjaitan, S.H., M.H. *"Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia"*
- Moh. Taufik Makarao., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2009.
- Ridwan Syaharani, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1991.
- Supomo, Majalah Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia (PAHI), 1953 No. 1.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.

Sumber Undang-Undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)
- Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) (S.1927-227)
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sumber Internet :

- <https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-i/>, diakses 2 Juni 2022.
- <https://libera.id/blogs/perbedaan-akta-otentik-dan-di-bawah-tangan/>
- <http://Jurnal.Umsb.ac.id//artikel-ilmiah-Devi-sari-santi-10-121-2.Pdf>, Tanggal Akses 26 januari 2015
- <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/9135>